	Nomor	:061/2959
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur :	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Prosedur Pencatatan Pembentukan		1. D4/Sarjana
Lembaga Kerja Sama Bipartit		2. Mediator
Dasar Hukum :		
1. Undang-undang No 13 tahun 2003		
tentang Ketenaga kerjaan		
2. Kepmenakertrans No.KEP-		
255/Men/2003 Tentang Tata Cara		
Pembentukan dan Susunan		
Keanggotaan Lembaga Kerja Sama		
Bipartit 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul		
No. 2 tahun 2011 tentang		
Ketenagakerjaan		
4. Peraturan Bupati Bantul No. 23		
Tahun 2016 Tentang Penyusunan		
Standar Operasional Prosedur (SOP)		
Penyelenggaraan Pemerintahan Di		
Lingkungan Pemerintah Kabupaten		
Bantul.		
Prosedur:		
1. Menerima Berkas Permohonan	15 menit	Petugas Administrasi
Pencatatan Pembentukan Lembaga		
Kerja Sama (LKS) Bipartit		
2. Meneliti Berkas Permohonan	30 60 monit	Fungsional
Pencatatan dan dokumen	30 – 60 menit	Mediator/Kepala Bidang /Kepala Seksi
Pendukung		Fungsional Mediator/
3. Verifikasi kelapangan Sebelum	1 Hari	Kepala Bidang /
Pengeluaran SK Pencatatan	211011	Kepala Seksi
4. Proses Pembuatan Surat Pencatatan		
ke Pimpinan	15 menit	Kepala Seksi
5. Menerbitkan TandaBukti Pencatatan	10	Kanala hIDANG
Pembentukan	10 menit	Kepala bIDANG
	DisahkanOleh	Revisi Tanggal
	Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja	
	Dan	
1/27	transmigrasi	
	MAS TENAGA KERJA AT I	
(a)	MAN TPAN	26 November 2020
	Aris Suharyanta, S.Sos.,M.M.	
	19640617 198703 1 009	